BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkoba dapat tergolong masalah nasional yang memiliki dampak besar bagi pemerintah dan menimbulkan tantangan tersendiri. Peredaran gelap narkoba terjadi di wilayah Indonesia semakin bertambah, hal ini mengingat karena Indonesia merupakan negara maritim, yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, sehingga sangat mudah sekali narkoba untuk masuk ke seluruh tempat di berbagai wilayah yang ada di Indonesia

Melalui hasil perhitungan yang telah dilakukan lembaga BNN dan PMB-LIPI pada tahun 2019, pemakai narkoba di wilayah Indonesia dalam tingkat nasional mencapai 1,80% dengan rentan usia sekitar 15-64 tahun, dalam rasio 1:55. Dapat disimpulkan, bahwa setiap perhitungan 55 orang penduduk di Indonesia dalam usia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang pemakai narkoba.¹

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan bahan adiktif.² Secara etimologi narkoba berasal dari bahasa Inggris yaitu *narcotics* yang dapat diartikan sebagai obat penenang, dalam bahasa Yunani disebut

¹ Petrus R. Golose, dkk, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2021*, (Jakarta Timur: Pusat Penelitian Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2022), hal.3.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hal.66.

dengan *narcocis* yang berarti sebagai membiuskan. Di dalam kamus Inggris Indonesia narkoba diartikan sebagai obat penenang.

Di dalam konteks Islam, ulama berpendapat bahwa bahaya dari penggunaan narkoba sama dengan bahaya minuman keras atau yang disebut dengan *khamr*. *Khamr* merupakan minuman yang difermentasi dari buah dan memiliki kadar yang memabukkan, efeknya dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan bagi penggunanya, sama halnya dengan narkotika. Al-Qur'an secara tegas telah melarang minuman keras, yaitu minuman yang memabukkan atau juga sejenis narkotika. Termuat dalam Q.S. Al-Maidah (5) ayat 90:

يٰ آيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْنَ النَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطُن

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." ⁴

Selanjutnya dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

³ M. Ichsan dan M. Endrio Susila, *Hukum Pidana Islam*; *Sebuah Alternatif*, (Yogyakarta: Lab.Hukum UM, 2008), hal.143.

⁴ Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Cahaya Islam, 2011), hal.407.

ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada pasal 104-108 mengenai peran serta masyarakat. Pada pasal 104 berbunyi: masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan *precursor* narkotika.⁵

Strategi pemerintah dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba dengan cara merehabilitasi. Rehabilitasi merupakan pidana alternatif sekaligus upaya pemulihan atau pembenahan fisik maupun mental bagi seseorang yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Penyalahguna narkoba dapat direhabilitasi setelah keputusan dari hakim yang bersangkutan. Kepastian atau pilihan ini bergantung pada data dari keluarga atau klinik medis (spesialis). Selama masa pemulihan, penanganan dan pengecekan dilakukan hingga pecandu benar-benar terbebas dari kecanduan. Dalam pemulihan ini, yang lebih penting adalah bagaimana korban dapat menjalani masa pemulihan, dan tidak mengalami kemunduran lagi setelah kembali dari tempat pengobatan dan pemulihan. Seorang pecandu dapat melalui pemulihan klinis dan sosial. 6

Dalam mencapai pemulihan, pengguna narkoba harus melalui masa rehabilitasi. Mengingat tujuan pengobatan kecanduan narkoba adalah untuk membantu pecandu narkoba melepaskan diri dari kecanduan narkoba dan pulih dari dampak negatif sehingga mereka dapat mandiri dan melanjutkan

_

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁶ Siti Hidayatun, Yeni Widowaty, *Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan*, Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No.2, (September, 2020), hal. 168.

aktivitas sosial di masyarakat, serta memiliki pemahaman diri yang baik. Konsep diri merupakan pemahaman terhadap diri sendiri yang timbul dari interaksi dengan orang lain serta pendapat dan perasaan terhadap diri sendiri.

⁷ Konsep diri bukan merupakan faktor bawaan, melainkan dipelajari dan dibentuk dari pengalaman individu dalam menjalin hubungan dengan individu lain. Dalam interaksi ini setiap individu akan menerima respon. Jawaban yang diberikan akan menjadi refleksi bagi setiap individu untuk mengevaluasi diri dan mempersepsikan dirinya. Oleh karena itu, kesadaran diri terbentuk melalui proses umpan balik dari individu lain. Orang pertama yang diketahui seseorang adalah orang tua dan anggota keluarga lainnya. Artinya individu akan menerima respon pertamanya dari lingkungan rumah.

⁸

Melalui hasil observasi awal dan wawancara yang peneliti lakukan dengan klien "D" pada tanggal 16 November 2022 dan perbincangan peneliti dengan salah satu staf konselor yang, diketahui bahwa klien "D" memiliki konsep diri yang bermasalah atau dengan kata lain konsep diri negatif. Konsep diri negatif paling mendasar yang menjadi indikasi klien "D" yaitu sulit menerima kritik, mudah marah, selalu ingin dipuji dalam melakukan segala hal, serta beraksi pada orang lain sebagai musuh contohnya saja klien "D" selalu menggangap dirinya rendah dan merasa orang lain tidak menyukai dirinya karena telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tidak hanya itu klien "D" selalu menutup diri terhadap orang disekitarnya.

⁷ Pratiwi Wahyu Widiarti, *Konsep Diri dan Komunikasi Interpersonal*, Jurnal Informasi Kajian Ilmu Komunikasi, Vol.47, No.1, (Juni, 2017), hal. 137.

⁸ Windy Nadia Septiani, *Komunikasi Keluarga Dalam Membangun Konsep Diri Mantan Pengguna Narkoba*, Jurnal E-Komunikasi, Vol.3, No. 2, (Tahun 2015), hal.4.

Orang dengan konsep diri negatif seringkali memiliki berbagai ciri, seperti sulit berbicara dengan orang lain, menunjukkan sikap terisolasi, pemalu, menarik diri, dan cenderung sulit menerima kritik. sedangkan orang dengan konsep diri positif bercirikan cenderung mencintai dan menghormati diri sendiri, mempunyai rasa aman dan percaya diri yang tinggi, terbuka, tidak tertarik pada masa lalu dan masa depan serta dapat menerima diri. ⁹

Melalui uraian di atas, konsep diri negatif akan memiliki perasaan benci pada diri sendiri, merendahkan diri, perasaan kurang percaya diri, dan penerimaan terhadap keadaan diri. Konsep diri negatif menyebabkan seseorang fokus pada hal-hal negatif tentang dirinya. Oleh karena itu konsep diri negatif klien "D" perlu diatasi melalui konseling naratif.

Konseling naratif merupakan jenis terapi yang cocok dan relevan untuk klien "D". Konseling naratif ialah proses mengajak konseli untuk menceritakan kembali pengalaman masa lalunya yang membuat mereka mempunyai anggapan ataupun pandangan negatif terhadap dirinya dan dapat mengatakan permasalahan yang lagi dialaminya saat ini, sampai mereka sanggup menemukan sumber perkara pemicu terjadinya konsep diri negatif tersebut serta sukses menciptakan pemecahan atas permasalahan mereka. Dengan menggambarkan kembali, konseli bisa mengidentifikasi, menguasai serta pada kesimpulannya menciptakan arti baru dari pengalamannya tersebut

_

⁹ Inge Hutagalung, *Pengembangan Kepribadian Tinjauan Praktis Menuju Pribadi Positif*, (Jakarta: PT Indeks, 2007), hal.24-25.

sehingga bisa menyadari konsep diri negatif ataupun sikap yang dialaminya tersebut.¹⁰

Dilihat dari pengertiannya tersebut diharapkan apabila konseling naratif diterapkan pada klien "D" di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman maka akan mampu merubah konsep diri negatif menjadi positif. Setiap orang merasa sangat berharga saat ia bisa menceritakan kembali pengalaman yang telah bermakna, sebab cerita seseorang merupakan bagian dari kehidupannya, lalu ketika ada orang lain menghargai apa yang telah disampaikannya lewat cerita disitulah ia merasa sangat diperhatikan dan juga lebih merasa dihargai. Dengan demikian klien "D" di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman akan lebih menghargai diri sendiri, tidak merasa khawatir terhadap masa lalu dan masa yang akan datang, serta mampu memahami dirinya sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Konseling Naratif Dalam Mengatasi Konsep Diri Negatif (Studi Kasus Klien "D" Di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bagaimana gambaran konsep diri negatif klien "D" di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman?

_

Mutiah, Pengaruh Konseling Naratif Terhadap Pembentukan Konsep Diri Siswa Madrasah Aliyah Negeri Indramayu, Jurnal Ilmiah Educater, Vol. 4 No. 2 (Desember, 2018), hal. 72.

b. Bagaimana penerapan konseling naratif dalam mengatasi konsep diri negatif klien di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas tinjauannya dan tidak menyimpang, maka perlu adanya pembatasan masalah yang ditinjau. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Penelitian ini membahas cara mengatasi konsep diri negatif yaitu perasaan membenci diri sendiri, perasaan rendah diri, dan tidak adanya perasaan yang menghargai diri sendiri dan menerima keadaan diri.
- Penelitian ini akan menggunakan konseling naratif dalam mengatasi konsep diri negatif klien "D" di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terdapat diatas, maka penelitian ini memiliki tujuannya yaitu sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui gambaran konsep diri negatif klien "D".
- 2. Untuk mengetahui penerapan konseling naratif dalam mengatasi konsep diri negatif klien di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman.

E. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat dua kegunaan yaitu secara praktis dan teoritis.

1. Secara Praktis

a. Manfaat bagi Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman

Penelitian ini diharapkan bisa untuk diterapkan pada Klien di Yayasan Pusat Rehabilitasi Ar-Rahman dan penerapan konseling naratif yang dilakukan dapat mengatasi konsep diri negatif klien.

b. Manfaat bagi Klien

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perubahan bagi klien "D" tentang keyakinan dalam hal memandang dirinya sendiri menjadi lebih kearah positif.

c. Manfaat bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan peneliti sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Bimbingan Penyuluhan Islam.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "Penerapan Konseling Naratif Dalam Mengatasi Konsep Diri Negatif (Studi Kasus Klien "D" Di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman)" ini tersusun menjadi beberapa bagian:

BAB I : Pendahuluan. Yaitu memaparkan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori. Yaitu memaparkan teori yang berisi tentang konseling naratif, dan konsep diri negatif.

BAB III : Metode Penelitian. Yaitu memaparkan metode penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan. Yaitu menguraikan tentang gambaran Penerapan Konseling Naratif Dalam Mengatasi Konsep Diri Negatif (Studi Kasus Klien "D" di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman).

BAB V: **Penutup.** Mencakup tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.